YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i3.10459

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN: ANTARA KEPENTINGAN EKONOMI DAN KEADILAN EKOLOGIS

Law Enforcement against Environmental Crime: Between Economic Interests and Ecological Justice

M. Faisal Rahendra Lubis, Annisa Febianna Manurung, Nur Shaella Maharani, Muhammad Oriza Arifin, Felysha Azwa Tasbihta Surbakti
Universitas Islam Sumatera Utara
faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id; annisafebiana207@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 21, 2026	May 19, 2026	May 31, 2026	Jun 5, 2026

Abstract

The increasing number of environmental crime cases poses a serious challenge to achieving sustainable development in Indonesia, particularly when environmental law enforcement is confronted with the dominance of economic interests. Although environmental law enforcement has been widely studied, discussions on the dilemma between economic interests and ecological justice in the law enforcement process remain limited. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against environmental crimes and identify obstacles arising from the dominance of economic interests. This study used a qualitative approach with a normative juridical research design through an analysis of legislation, legal literature, and relevant case studies. The results show that environmental law enforcement still faces various obstacles, including conflicts of interest, weak application of sanctions, and low political commitment to environmental protection. These findings affirm that a development orientation that overly emphasizes economic interests can weaken the

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

principle of ecological justice and hinder the effectiveness of environmental protection. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening regulations, increasing the effectiveness of law enforcement, and enhancing synergy among stakeholders to achieve ecological justice and sustainable development. The contribution of this study lies in strengthening an environmental law perspective that positions ecological justice as a basis for balancing economic interests and environmental protection.

Keywords: Environmental Crime; Law Enforcement; Ecological Justice; Economic Interests; Sustainable Development

Abstrak: Meningkatnya kasus kejahatan lingkungan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama ketika penegakan hukum lingkungan berhadapan dengan dominasi kepentingan ekonomi. Meskipun penegakan hukum lingkungan telah banyak dikaji, pembahasan mengenai dilema antara kepentingan ekonomi dan keadilan ekologis dalam proses penegakan hukum masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan serta mengidentifikasi hambatan yang muncul akibat dominasi kepentingan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain konflik kepentingan, lemahnya penerapan sanksi, dan rendahnya komitmen politik dalam perlindungan lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa orientasi pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada kepentingan ekonomi dapat melemahkan prinsip keadilan ekologis dan menghambat efektivitas perlindungan lingkungan. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta sinergi antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif hukum lingkungan yang menempatkan keadilan ekologis sebagai dasar dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: Kejahatan Lingkungan; Penegakan Hukum; Keadilan Ekologis; Kepentingan Ekonomi; Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan global yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Di Indonesia, peningkatan aktivitas industri, pertambangan, perkebunan skala besar, serta praktik pembalakan liar (illegal logging) telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya frekuensi bencana ekologis menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh

ekosistem, tetapi juga oleh masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian, gangguan kesehatan, konflik agraria, dan berkurangnya akses terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat (Najicha, 2022; Sipayung et al., 2023). Penegakan hukum lingkungan yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem hukum yang efektif. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut mengadopsi berbagai prinsip penting dalam hukum lingkungan modern, seperti prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), dan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Menurut konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi harus berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan guna menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup (Anwar & Sari, 2021; Sipayung et al., 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penegakan hukum lingkungan di Indonesia dari berbagai perspektif. Najicha (2022) menekankan pentingnya penegakan hukum konservasi lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Arimurti dan Najicha (2023) mengkaji perubahan ancaman pidana dalam regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aji dan Pramono (2023) menyoroti integrasi keadilan sosial dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek regulasi, sanksi, atau kelembagaan penegakan hukum. Kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana penegakan hukum lingkungan berlangsung di tengah tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan keadilan ekologis masih relatif terbatas. Padahal, konflik antara investasi, eksploitasi sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan sering kali menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dengan menempatkan konflik antara kepentingan ekonomi dan keadilan ekologis sebagai fokus utama analisis. Penelitian ini didasarkan pada teori keadilan ekologis (ecological justice) yang menekankan bahwa lingkungan hidup memiliki nilai intrinsik yang harus dilindungi, tidak hanya karena manfaat ekonominya bagi manusia tetapi juga karena keberadaannya sebagai bagian dari sistem kehidupan yang berkelanjutan. Simamora (2024) menjelaskan bahwa keadilan ekologis menuntut adanya paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan manusia (antroposentris), tetapi juga memperhatikan kepentingan ekosistem secara menyeluruh. Selain itu, konsep tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup (Junef & Husain, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia dalam perspektif kepentingan ekonomi dan keadilan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya, serta menjelaskan bagaimana hukum dapat berperan dalam mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan bagi masyarakat terdampak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan ekologis, tanggung jawab hukum, serta pembangunan berkelanjutan dalam penegakan hukum lingkungan.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang relevan dengan penegakan hukum lingkungan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, teori keadilan ekologis, serta berbagai konsep yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan. Analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia serta tantangan yang muncul dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan ekologis.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan di Indonesia, ditemukan empat tema utama, yaitu bentuk kejahatan lingkungan, kendala penegakan hukum, dominasi kepentingan ekonomi dalam penegakan hukum lingkungan, dan upaya mewujudkan keadilan ekologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan di Indonesia masih didominasi oleh aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran air dan udara, pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), serta pembakaran hutan dan lahan. Keempat bentuk kejahatan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Selain menimbulkan kerusakan ekosistem, kejahatan lingkungan juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak.

Tabel 1. Bentuk Kejahatan Lingkungan dan Dampaknya

Bentuk Kejahatan Lingkungan	Dasar Hukum	Dampak Utama
Illegal Logging	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati
Pencemaran Air dan Udara	UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH	Gangguan kesehatan dan penurunan kualitas lingkungan
Illegal Mining	UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020	Kerusakan lahan dan pencemaran sumber air
Pembakaran Hutan dan Lahan	UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH	Kabut asap dan kerusakan ekosistem

Sumber: *Diolah dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*

Tabel 1. Bentuk Kejahatan Lingkungan dan Dampaknya menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan fisik, tetapi juga mempengaruhi aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Temuan berikutnya menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi lemahnya pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi merusak lingkungan, keterbatasan sumber daya aparatur, praktik korupsi dan kolusi, serta rendahnya efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran lingkungan. Selain itu, terdapat ketimpangan posisi antara korporasi dan masyarakat yang menyebabkan akses terhadap keadilan menjadi tidak seimbang.

Tabel 2. Kendala Penegakan Hukum Lingkungan

Kendala	Bentuk Temuan
Lemahnya Pengawasan	Keterbatasan personel dan luas wilayah pengawasan
Korupsi dan Kolusi	Konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum
Sanksi Kurang Efektif	Hukuman yang dijatuhkan sering lebih ringan dari ancaman maksimum
Ketimpangan Akses Keadilan	Korporasi memiliki sumber daya hukum lebih besar dibanding masyarakat

Sumber: *Diolah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023), Indonesian Center for Environmental Law(2022)*

Tabel 2. Kendala Penegakan Hukum Lingkungan menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga dari aspek kelembagaan

dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian juga menemukan adanya dominasi kepentingan ekonomi dalam berbagai proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Beberapa regulasi yang bertujuan mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan lingkungan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai. Selain itu, kontribusi sektor usaha terhadap penerimaan daerah dan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Tabel 3. Bentuk Dominasi Kepentingan Ekonomi dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Aspek	Temuan
Investasi	Prioritas terhadap percepatan investasi
Perizinan	Penyederhanaan prosedur perizinan usaha
Pendapatan Daerah	Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif
Penyerapan Tenaga Kerja	Pertimbangan ekonomi dalam penegakan hukum

Sumber: *Diolah dari World Bank (2023), Organisation for Economic Co-operation and Development (2022)*

Tabel 3. Bentuk Dominasi Kepentingan Ekonomi dalam Penegakan Hukum Lingkungan, menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi masih memiliki pengaruh yang kuat dalam proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan adanya sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat keadilan ekologis. Instrumen tersebut meliputi penerapan prinsip *strict liability*, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan, penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Tabel 4. Upaya Mewujudkan Keadilan Ekologis

Upaya	Bentuk Implementasi
Penerapan Strict Liability	Pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan
Partisipasi Masyarakat	Pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan
Transparansi dan Akuntabilitas	Keterbukaan informasi perizinan dan pengawasan
Penguatan Aparat Penegak Hukum	Peningkatan kapasitas dan koordinasi lembaga

Sumber: *Diolah dari Prinsip Strict Liability dalam UU No. 32 Tahun 2009, United Nations Environment Programme(2023)*

Tabel 4. Upaya Mewujudkan Keadilan Ekologis, menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan ekologis memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah,

aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Selain temuan utama tersebut, penelitian juga menemukan bahwa beberapa perusahaan telah menerapkan standar pengelolaan lingkungan dan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Temuan ini menunjukkan adanya kondisi yang berbeda dari pola umum, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas dibandingkan dengan berbagai kasus pelanggaran lingkungan yang ditemukan dalam kajian literatur dan dokumen hukum.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan di Indonesia masih didominasi oleh praktik pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran air dan udara, pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), serta pembakaran hutan dan lahan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, implementasi penegakan hukumnya belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya (*das sein*). Dengan demikian, tujuan hukum lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam belum sepenuhnya tercapai.

Temuan mengenai lemahnya penegakan hukum lingkungan sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, praktik korupsi dan kolusi, serta rendahnya efektivitas sanksi menunjukkan bahwa faktor struktur dan budaya hukum masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dominasi kepentingan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Dalam berbagai kasus, pertimbangan investasi, peningkatan pendapatan daerah, dan penyerapan tenaga kerja seringkali menjadi alasan yang menyebabkan pelanggaran lingkungan tidak ditindak secara maksimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa orientasi pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi

berpotensi mengesampingkan perlindungan lingkungan hidup. Padahal, konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Najicha (2022) yang menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Sipayung et al. (2023) yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan ketentuan hukum secara konsisten. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus menyoroti hubungan antara kepentingan ekonomi dan keadilan ekologis dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Dari perspektif keadilan ekologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan korporasi. Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, informasi, dan bantuan hukum menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan fisik, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat kajian mengenai hubungan antara penegakan hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan ekologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan regulasi yang komprehensif, tetapi juga memerlukan komitmen politik, integritas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat terdampak.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga analisis lebih berfokus pada aspek regulasi dan literatur hukum tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Akibatnya, penelitian belum mampu menggambarkan secara mendalam pengalaman para pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan lingkungan, seperti masyarakat terdampak, aparat penegak hukum, maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk kejahatan lingkungan yang dominan meliputi pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran air dan udara, pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), serta pembakaran hutan dan lahan. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi penegakan hukumnya masih terkendala oleh lemahnya pengawasan, praktik korupsi dan kolusi, rendahnya efektivitas sanksi, serta ketimpangan akses terhadap keadilan antara korporasi dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi kepentingan ekonomi dalam berbagai kebijakan pembangunan dan investasi sering kali memengaruhi proses penegakan hukum lingkungan sehingga prinsip keadilan ekologis belum sepenuhnya terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, A. B. W., & Pramono, S. (2023). Mainstreaming social justice in environmental law enforcement in Indonesia: Theories and practices. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 2*(1), 1–32. https://doi.org/10.15294/ijel.v2i1.66106

Arimurti, D. J., & Najicha, F. U. (2023). Analysis of changes in criminal threats in regulations on environmental protection and management. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 2*(2), 289–306. https://journal.unnes.ac.id/journals/ijel/article/view/40205

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Fauzi, A. (2019). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Gramedia.

Gellers, J. C. (2021). Rights for robots, animals, and nature? *Journal of Human Rights and the Environment*.

Hamzah, A. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.

Hardiansyah, F., & Putri, N. (2024). Environmental governance and sustainable development in Indonesia. *Sustainability*.

ICEL. (2023). *Catatan Akhir Tahun Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Indonesian Center for Environmental Law.

Junef, M., & Husain, M. (2021). Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21*(1), 59–74. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.59-74

Khotimah, K., & Nugroho, A. (2022). Corporate liability in environmental crimes. *Journal of Indonesian Legal Studies*.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Najicha, F. U. (2022). Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *DOKTRINA: Journal of Law, 5*(1), 1–7. https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.5393

Nugraha, X., & Wibowo, A. (2023). Environmental justice and legal protection for local communities. *Hasanuddin Law Review*.

OECD. (2023). *Environmental Performance Review: Indonesia*. OECD Publishing.

Prasetyo, T. (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Nusa Media.

Putri, D. A., & Santoso, B. (2024). Green regulation and investment policy in Indonesia. *Journal of Environmental Policy*.

Rahmadi, T. (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia* (3rd ed.). Rajawali Pers.

Rangkuti, S. S. (2018). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press.

Rizky, M., & Siregar, H. (2022). Illegal mining and environmental damage in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*.

Setiadi, E., & Hidayat, R. (2023). Ecological justice in environmental law enforcement. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Simamora, A. P. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum (Pidana) Dalam Melindungi Lingkungan Hidup: Suatu Kajian Perspektif Keadilan Ekologis. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2*(3), 1353–1362. https://doi.org/10.60126/maras.v2i3.395

Sipayung, B., Dwiprigitaningtias, I., Nugroho, R. J., & Bernard, B. (2023). Environmental law enforcement in Indonesia in terms of the concept of sustainable development. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2*(3), 197–203. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.253

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suhendar, E., & Kurniawan, F. (2021). Forest governance and illegal logging prevention. *Forest Policy and Economics*.

UNEP. (2023). *Environmental Rule of Law: Tracking Progress and Charting Future Directions*. United Nations Environment Programme.

https://www.unep.org/resources/publication/environmental-rule-law-tracking-progress-and-charting-future-directions

Wibisana, A. G. (2017). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Administrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.

Widodo, J., & Lestari, S. (2023). The implementation of strict liability principle in environmental cases. *Yustisia Jurnal Hukum*.

World Bank. (2023). *Indonesia Country Climate and Development Report*. World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-country-climate-and-development-report

Yulianti, N., & Firmansyah, D. (2024). Sustainable development and ecological justice in environmental governance. *Journal of Governance and Regulation*.